

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini semakin majunya perkembangan teknologi dalam menjalankan usaha baik secara langsung maupun melalui penjualan *online*, "penjualan *online* ialah melakukan kegiatan penjualan dari mencari calon pembeli sampai menawarkan barang dan/atau jasa dengan memanfaatkan jaringan internet yang didukung dengan alat elektronik sebagai penghubung dengan jaringan internet. Seseorang akan lebih mudah untuk mengembangkan usahanya bilamana menggunakan media *online* dengan adanya internet pula kita tidak perlu repot lagi harus pergi ketoko atau pasar swalayan untuk membeli barang yang kita butuhkan, kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi."<sup>1</sup> Industri pengangkutan saat ini berkembang sangat pesat, hal ini terlihat semakin banyaknya transaksi perdagangan yang tidak hanya melibatkan satu kota saja tetapi sudah melibatkan antara daerah/wilayah menuntut orang untuk menggunakan jasa pengangkutan/ekspedisi.

---

<sup>1</sup>Pengertian penjualan online, diakses dari, <http://okkypamungkas.blogspot.com/2016/06/pengertian-penjualan-online.html?m=1>, pada hari rabu 13-11-19, pukul 16.47.

Transportasi adalah bagian hubungan hukum lalu lintas (*communication* atau *verkehr*) dan angkutan juga termasuk dalam pelayanan jasa ekonomi, sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ketempat lain keseluruhan dari tempat barang itu dimuat atau diterima dari tangan pengirim (pemilik) barang diangkut sampai tempat tujuan dengan kendaraan umum yang bisa menggunakan melalui angkutan dengan kendaraan bermotor, angkutan laut serta angkutan udara dan bertanggung jawab sepenuhnya dengan memperhitungkan biaya angkutan.<sup>2</sup>

Ketika menjalankan kegiatan industri pengangkutan terdapat hak dan kewajiban antara pengangkut dan pengirim barang. Hubungan ini terjadi karena adanya perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam proses pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan barang yang diangkut pada dasarnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan ekspedisi. Kewajiban utama pengangkut ialah untuk menjaga keselamatan barang dan/atau penumpang yang diangkut hingga sampai ditempat tujuan yang telah diperjanjikan dan juga pengangkut berhak atas ongkos angkutan yang telah ia selenggarakan. Jadi disini penumpang atau pengirim barang juga harus membayar ongkos angkutan tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan pengangkut.

---

<sup>2</sup>Soegijatna Tjakra Negara, S.H., *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1995, hlm 71.

Pada dasarnya didalam pengangkutan, terdapat ekspediter, ekspediter adalah orang yang menyediakan jasa usaha pengangkutan dan pengiriman barang.<sup>3</sup> Dengan kata lain ekspediter adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang ataupun angkutan barang. Ekspediter dalam menjalankan tugasnya dibebani kewajiban dan tanggung jawab pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik.<sup>4</sup> Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim, yang mana ekspediter mengikatkan diri untuk mecarikan pengangkutan yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter. Perusahaan ekspedisi biasanya mengirimkan barang yang isinya beragam, ada yang banyak dan ada yang sedikit maupun barang yang mudah pecah dan tidak mudah pecah. Sebagai pengangkut memiliki tanggung jawab terhadap barang yang dirikimkannya jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh karyawan ekspedisi yang tidak teliti, teledoran dan lalai dalam mengirimkan barang-barang tersebut yang dapat menimbulkan ketidak puasan terhadap konsumen serta merugikan produsen dan konsumen, yang sudah berharap akan barang tersebut dalam keadaan baik-baik saja malah mendapati barang yang dipesannya dalam keadaan rusak (faktor manusia).

---

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 70.

<sup>4</sup> Suwardi. 2011. "Tanggung Jawab Pengangkut Akibat Keterlambatan Pengguna layanan posan Barang". *Jurnal Fakultas Hukum. Vol. XX Nomor 20. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama.*

Masalah seperti inilah yang sering terjadi dan membuat penulis tertarik untuk membahas kasus ini mengenai bagaimana pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh perusahaan ekspedisi dalam pengiriman barang agar barang tersebut dapat sampai ketangan konsumen dan tidak mengalami kerusakan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen yang telah mengalami kerugian.

Perlindungan terhadap konsumen sekarang ini makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.<sup>5</sup> Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada dalam posisi yang lemah.

---

<sup>5</sup> Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 211 s.d 213.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggung jawaban hukum perusahaan ekspedisi terhadap pengiriman barang ?
- b. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh atas kehilangan dan/atau kerusakan barang yang dialami konsumen ?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan penulisan ini akan dibatasi pada lingkup Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang Yang Dialami Konsumen diwilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas 1 B.

Subtansi : Hukum Perdata

Objeknya : Pertanggung Jawaban Hukum Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang Yang dialami Konsumen

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban perusahaan ekspedisi dalam pengiriman barang kepada konsumen.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pembuatan laporan ini adalah :

Menambah wawasan kepada pembaca dan penulis tentang tanggung jawab hukum serta perlindungan bagi konsumen.

#### **D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

1. Kerangka teoritis berisi dari berbagai anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan untuk menjadi sesuatu yang logis yang dapat digunakan sebagai landasan, acuan, dan pedoman guna tercapainya tujuan di dalam penelitian. Secara umum sumber teori tersebut berdasarkan undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.

##### **a. Teori Kontrak**

Teori kontrak merupakan suatu badan hukum, terbentuk karena kontrak dan tunduk pada hukum perdata. Adapun dengan teori “penentuan oleh negara”, yang dimaksud adalah bahwa suatu badan hukum baru ada manakala ditentukan sebagai badan hukum oleh negara, karena itu suatu badan hukum tunduk pada hukum publik. Kemudian, yang dimaksud dengan teori “entitas yang nyata adalah bahwa suatu badan hukum terbentuk sama sekali di luar hukum tetapi dalam masyarakat, sementara hukum hanya mengukuhkan saja sebagai badan hukum. Namun demikian, dilihat dari sudut lain, teori tentang badan hukum tersebut dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: (1) Teori Kontrak, seperti telah disebutkan diatas; dan (2) Teori institusi. Dengan teori kontrak, berarti suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas misalnya, haruslah didirikan oleh minimal dua orang atau beranggotakan minimal dua orang (yang membuat kontrak untuk mendirikan badan hukum), sedangkan menurut teori institusi, dapat saja suatu badan hukum terbentuk karena ditetapkan oleh negara.

Tetapi pandangan lain menyatakan bahwa suatu badan hukum sebenarnya telah ada dalam realitas masyarakat, sedangkan hukum atau negara hanya mengukuhkan saja apa yang sudah ada tersebut.<sup>6</sup>

b. Teori *Leervan Het Ambtelijk Vermogen*

Teori *leervan het ambtelijk vermogen* adalah teori tentang aset yang dimiliki karena jabatannya (*ambtelijk*). Menurut teori ini, para subjek hukum (termasuk badan hukum) agar dapat dikatakan mempunyai hak haruslah memiliki kehendak untuk memiliki harta kekayaan (*wilsvermogen*), dan kekayaan tersebut melekat pada manusia tersebut. Jadi, untuk suatu badan hukum, yang memiliki *wilsvermogen* adalah para pengurus-pengurusnya.<sup>7</sup>

c. Teori Kenyataan Yuridis

Teori kenyataan yuridis (*juridische realiteitleer*) mengajarkan bahwa suatu badan hukum benar-benar ada dalam kenyataan yuridis, bukan hanya sekedar fiksi belaka. Jadi, teori kenyataan yuridis ini mirip dengan teori organ, tetapi lebih lembut, tidak seekstrem teori organ. Kalau teori organ menyatakan bahwa badan hukum benar-benar ada, seperti juga manusia, sedangkan menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum tersebut benar ada sekedar diperlukan untuk keperluan hukum (yuridis) saja. Dalam hal ini, teori kenyataan yuridis antar lain dianut oleh E.M. Meijers dan Paul Scholten.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dr. Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M., *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta:2013, Prenamedia Group, hlm 173.

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 176.

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 177.

## 2. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual ialah susunan dari berbagai konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku atau karya tulis, laporan penelitian, kamus dan fakta atau peristiwa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun batasan pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini.”<sup>9</sup>

- a. “Tanggung Jawab Hukum adalah sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Dengan demikian tanggung jawab hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala akibat dari tindakannya yang sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> [Digilib.unila.ac.id](http://Digilib.unila.ac.id)

<sup>10</sup> <https://suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html>



- b. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- c. “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>11</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini ialah suatu uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai dengan penyusunan sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dari keseluruhan materi skripsi ini.

Hasil akhir dari penulisan skripsi ini disusun dalam sebuah struktur laporan yang memuat kerangka uraian yang tiap-tiap babnya saling berhubungan.

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Konsep, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>11</sup> *Eprints.uns.ac.id*

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan bagaimana penjelasan tentang perkara yang sedang dibahas dalam proposal ini mengenai, perkara perdata dan tanggung jawab hukum perusahaan ekspedisi serta dasar-dasar hukumnya.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapati.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab hukum perusahaan ekspedisi terhadap kerusakan barang yang dialami konsumen.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil tinjauan dan pembahasan serta berbagai saran yang diterima sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.